



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 36 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BOJONEGORO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 2); dan
 - b. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 19),
- diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, setelah angka 20 ditambahkan 6 (enam) angka, yaitu angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, angka 25, dan angka 26, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DPMD Kabupaten Bojonegoro adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
22. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
23. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
25. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

26. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa, yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari Rekening Kas Desa pada Pemerintah Desa kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme transfer antar rekening.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa dan ditransfer dari Rekening Umum Kas Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Besaran rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap Desa.

(2) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 4 (empat) pasal yaitu Pasal 4A, Pasal 4B, Pasal 4C, dan Pasal 4D, sebagai berikut:

Pasal 4A

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah Desa di Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 4B

(1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / ((2 \times DST) + (1 \times DT))$$

Keterangan : AA Desa	: Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD	: pagu Dana Desa nasional
DST	: jumlah Desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi
DT	: jumlah Desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi

- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi berdasarkan data dari Kementerian yang terkait yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 4C

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{jumlah Desa})$$

Keterangan : AK Desa : Alokasi Kinerja setiap Desa
DD : pagu Dana Desa nasional
Jumlah Desa : jumlah Desa nasional

- (2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Menteri keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 4D

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dihitung dengan bobot:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = ((0,10 \times Z1) + (0,5 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)) \times AF \text{ Kab}$$

Keterangan : AF Desa : Alokasi Afirmasi setiap Desa
Z1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten
Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten
Z3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten
Z4 : rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten
AF Kab : Alokasi Formula Kabupaten

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa yang bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan bagi pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat termasuk didalamnya kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

- a. kegiatan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
- b. jaring pengaman sosial di Desa dalam bentuk penyaluran BLT Dana Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian prioritas penggunaan Dana Desa di Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Persyaratan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

a. telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan mendasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. semua pekerjaan/kegiatan tahap sebelumnya telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
2. dihapus.

b. mencukupi dokumen sebagai berikut:

1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
2. Salinan Perdes tentang APB Desa (khusus penyaluran Tahap I);
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun sebelumnya dan Tahun berjalan untuk Tahap I sampai dengan Tahap II (khusus penyaluran Tahap III);

4. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran dana desa di Rekening kas Desa; dan
 5. Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Kaur Keuangan (selaku Bendahara Desa) dilegalisir oleh Kepala Desa.
- (2) Dihapus.
- (3) Laporan realiasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dengan ketentuan:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya (akumulasi Tahap I, Tahap II dan Tahap III);
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (4) Jadwal pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa oleh Pemerintah Desa sebagai berikut:
- a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diperuntukkan bagi penyaluran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diprioritaskan bagi penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II dengan ketentuan:
- a. dalam hal belum terselesaikan pada penyaluran dana Desa Tahap I, maka diselesaikan dalam Tahap II; dan
 - b. penyaluran dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali penyaluran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Contoh dokumen pengajuan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Bupati menetapkan besaran sementara Dana Desa untuk masing-masing Desa setiap tahun anggaran.
 - (3) Pemerintah Desa membuka rekening Kas Desa pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro.
 - (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati melalui Camat.
 - (5) Camat meneruskan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
 - (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro.
 - (7) Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro selaku KPA Penyaluran Dana Desa yang selanjutnya menyalurkan Dana Desa ke Rekening Kas Desa melalui bank yang ditunjuk.
 - (8) Penyaluran Dana Desa dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Bojonegoro ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Dana Desa diterima dari bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Bojonegoro dengan tembusan Camat.
- (2) Jenis laporan atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun sebelumnya (Tahap I, Tahap II dan tahap III);
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun berjalan (Tahap I dan Tahap II);
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting yang dilaksanakan Desa; dan
 - d. laporan penyaluran BLT-Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikirimkan oleh Kepala Desa sebagai bentuk persyaratan bagi penyaluran Dana Desa Tahap III.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan Kepala Desa sebagai persyaratan penyaluran BLT-Dana Desa.
- (5) Contoh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 36.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA DI
KABUPATEN BOJONEGORO

CONTOH DOKUMEN PENGAJUAN

1. Dokumen Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan

REKOMENDASI DAN VERIFIKASI PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN DANA DESA

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

1. Check List Kelengkapan Dokumen Pengajuan :

NO	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)		
		ADA		TIDAK ADA
		SESUAI KETENTUAN	TIDAK SESUAI	
A. Kelengkapan Dokumen untuk Seluruh Tahap Penyaluran:				
1.	Surat permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat			
2.	Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa			
3.	Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Kaur Keuangan (selaku Bendahara Desa) dilegalisir oleh Kepala Desa			
B. Kelengkapan Berdasarkan Tahap Penyaluran:				
Penyaluran Tahap I				
1.	Salinan Perdes tentang APB Desa			
Penyaluran Tahap II				
1.	Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa (sesuai tahap penyaluran terbagi 3 (tiga) kali penyaluran)			
Penyaluran Tahap III				
1.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya			
2.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Tahap I dan Tahap II (paling sedikit 50%)			
3.	Laporan pelaksanaan stunting yang dilaksanakan Pemerintah Desa (khusus untuk Tahun 2021)			

2. Check List Persyaratan Lainnya untuk Penyaluran Tahap III:

No.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN (√)	
		YA	TIDAK
1.	Semua pekerjaan/kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan dilaporkan dipertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.		
	a. Tahun sebelumnya telah diselesaikan 100% (seratus persen)		
	b. Tahun berjalan sampai dengan penyaluran Tahap II paling sedikit 50% (lima puluh persen)		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dan persyaratan lainnya, serta hasil pembahasan bersama antara Tim Pendamping, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- A LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran *)
B TIDAK LAYAK dan perlu diperbaiki/dicukupi kembali oleh Desa *)

Catatan :

Rekomendasi ini dibuat di :

Pada tanggal :

Dibuat oleh Petugas Verifikasi (Tim Pendamping Kecamatan) :

NAMA	TANDA TANGAN
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

*) Coret yang tidak sesuai.

2. Contoh Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jendral Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kab/Kota(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor Rekening :(6)

Nama Rekening :(7)

Nama Bank :(8)

....., tanggal (9)

.....(10)

(11)

.....(12)

**PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA**

NOMOR	URIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahap penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001

2.4.1	Kegiatan																		
2.4.2	dst																		
2.5	Bidang Tak Terduga																		
2.5.1	Kegiatan																		
2.5.2	dst																		
	JUMLAH BELANJA																		
3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal awal - pengembangan usaha - dst																		
	JUMLAH PEMBIAYAAN																		
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA – PEMBIAYAAN)																		

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
(Desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DAN CAPAIAN OUTPUT KELUARAN DANA DESA**

No.	Kolom	Uraian
1.	1	Diisi Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2.	2	Diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3.	3	Diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4.	4	Diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri dari jumlah dan satuan keluaran
5.	5	Diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6.	6	Diisi dengan jumlah anggaran
7.	7	Diisi dengan jumlah realisasi
8.	8	Diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9.	9	Diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto. b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran sebesar 30%;- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%.
10.	10	Kolom 10, 11 dan 12, diisi dalam rangka pelaksanaan program cash fork work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11.	11	Diisi dengan keterangan. Misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

B. Dokumen Laporan Pelaksanaan Stunting

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN	:		KECAMATAN	:		
DESA	:		TAHUN	:		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIAKTOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ <i>STUNTING</i>				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>						
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>			
			ALOKASI DANA		% (PERSEN)	
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					

Desa, (tgl, bln, tahun)

Kepala Desa,

(.....)

C. Dokumen Laporan Penyaluran BLT-Dana Desa

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)
DESA KECAMATAN KABUPATEN

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	NAMA IBU KANDUNG	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6	7

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA,

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

(.....)

YANG MEMBAYAR
KAUR KEUANGAN,

(.....)

BUPATI BOJONEGORO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001